

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam terbentuknya suatu negara, keberadaan penduduk menjadi hal yang penting. Hal ini karena negara pada dasarnya berdiri atas inisiatif rakyat.¹ Sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan tugas negara, terdapat beberapa elemen yang harus dimiliki negara sebagai subjek hukum internasional yaitu penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penduduk didefinisikan sebagai orang-orang yang mendiami suatu tempat seperti negeri, kampung, pulau dan sebagainya. Orang-orang yang dimaksud dalam konteks ini adalah warga negara. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, penduduk didefinisikan sebagai individu yang dianggap sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, serta himpunan orang yang tinggal tetap di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.² Penduduk terbagi menjadi dua

¹ Kompas, "Unsur Penting Berdirinya Suatu Negara".
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/02/080000369/unsur-unsur-penting-berdirinya-suatu-negara>, diakses pada 10 Mei 2024

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

bagian yaitu warga negara asli negara tersebut dan warga negara asing.³

Menurut KBBI, warga negara didefinisikan sebagai penduduk dari suatu negara yang didasarkan kepada keturunan, tempat kelahiran dan faktor-faktor lainnya, yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga dari negara tersebut. Definisi ini juga sejalan dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa warga negara merupakan warga dari suatu negara yang telah ditetapkan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.⁴

Seorang warga negara tidak selalu berada di negara asalnya. Dalam beberapa situasi, warga negara bisa berada di negara lain tanpa mengubah status kewarganegaraannya. Situasi-situasi seperti untuk studi, dinas kerja atau berkunjung ke negara lain. Status kewarganegaraan dari seseorang memiliki arti penting dalam hukum internasional. Peran penting yang dimaksud adalah memberikan hak perlindungan bagi warga negara di luar negeri. Setiap negara memiliki hak untuk melindungi warganya yang sedang berada di luar negeri.⁵ Dengan status kewarganegaraan aslinya yang tidak berubah, warga negara tersebut tetap memiliki hak-hak serta kewajiban yang melekat pada negara asal mereka.

³ Detik.com, “Apa Perbedaan Penduduk dengan Warga Negara? Begini Penjelasan”. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5985096/apa-perbedaan-penduduk-dengan-warga-negara-begini-penjelasan>, diakses pada 11 Mei 2024

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

⁵ Agustina dan Renaldi Timoti Ponto, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Internasional”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Manhaj, Vol.5, No.2 Juli-Desember 2023, hal. 1780

Salah satu hak yang diberikan kepada warga negara adalah hak untuk dilindungi. Sebagai bagian dari kewajiban negara, perlindungan tersebut harus diberikan kepada warga negaranya dimanapun mereka berada, termasuk yang berada di luar negeri. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan hukum, yang bertujuan untuk mencegah terjadi suatu masalah atau kasus yang dapat mengancam keberadaan warga negara tersebut ketika mereka berada di negara lain.⁶ Jika suatu negara tidak melindungi warga negaranya, artinya hak asasi manusia dari warga negara tersebut tidak diakui oleh negaranya sendiri.⁷

Tetapi, perlindungan ini harus sejalan dengan ketaatan warga negara tersebut terhadap hukum yang berlaku di negara yang dikunjungi. Bagi warga negara yang sedang berada di luar negeri, kekuasaan dan aturan hukum negara asal mereka menjadi terbatas karena dibatasi dengan hukum yang berlaku di negara yang mereka kunjungi.⁸

Di Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada, bahkan ketika mereka berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) pada Alinea ke - 4, yang menegaskan dibentuknya suatu

⁶ Gede Yudiarta Wiguna, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) Di Afghanistan Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Dan Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus Ambil Alih Afghanistan Oleh Kelompok Taliban)", Jurnal Komunikasi Yustisia, Vol. 5, (2022), hal. 716.

⁷ Lius Carlos Barus, "Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Kasus Tewasnya David Hartanto Widjaja Ditinjau Dari Piagam ASEAN dan Semangat ASEAN". Skripsi, Tangerang: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan, 2014, hal. 20

⁸ F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hlm. 42

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia.

Perlindungan dari pemerintah Indonesia hanya berlaku bagi individu yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia, yang dikenal sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Definisi WNI telah diatur secara jelas dalam Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Warga negara yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Orang bangsa Indonesia asli adalah mereka yang sejak lahir telah memiliki status WNI dan tidak pernah menjadi Warga Negara Asing (WNA) atas keinginannya mereka sendiri.⁹

Sebagai warga negara yang berada di luar negeri, seorang WNI tetap tunduk pada hukum yang berlaku di negara yang mereka kunjungi. Meskipun dikategorikan sebagai WNA atau turis ketika di negara tersebut, WNI tetap diharapkan untuk menghormati serta mematuhi aturan hukum yang berlaku di tempat yang mereka kunjungi.

Dalam hal melindungi warga negara yang berada di luar negeri, hubungan diplomatik dan konsuler memiliki peran yang penting. Kehadiran dari dua bentuk hubungan internasional tersebut menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak dan kepentingan warga negaranya yang berada

⁹ Kementerian Luar Negeri, “Kewarganegaraan Indonesia”.
https://www.kemlu.go.id/davaocity/id/pages/kewarganegaraan_indonesia/2075/etc-menu#:~:text=Status%20WNI,undang%20Dundang%20sebagai%20warga%20negara., diakses pada 1 Maret 2024

di luar negeri. Melalui hubungan diplomatik dan konsuler, negara memiliki akses untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Namun, dalam hal melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri, negara harus menjalankan hubungan tersebut sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam hukum internasional.

Fungsi dari hubungan diplomatik dan hubungan konsuler telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. Tujuan dari kedua konvensi tersebut adalah untuk melindungi kepentingan negara pengirim serta dengan warga negara yang berada di negara penerima, dengan memperhatikan batasan-batasan telah ditetapkan dalam hukum internasional.¹⁰ Dalam hubungan diplomatik, fungsinya diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961, yang menjelaskan bahwa fungsi perwakilan diplomatik antara lain untuk menjadi representasi negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, melakukan negosiasi dengan negara penerima, memberikan informasi mengenai kondisi dan perkembangan negara penerima yang sesuai dengan hukum serta melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim, dan menjaga hubungan antara kedua negara tersebut.¹¹

Sedangkan untuk hubungan konsuler, fungsinya diatur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa fungsi

¹⁰ Sutarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melanjutkan Studi Diluar Negeri", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 5, (2022), hal. 210.

¹¹ Asep Setiawan, *Teori dan Praktik Diplomasi*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016), hal. 50

perwakilan konsuler adalah untuk melindungi kepentingan negara pengirim dan warganya di negara penerima, melindungi kepentingan warga negara yang masih anak-anak dibawah umur atau orang yang tidak memiliki kapasitas penuh, mewakili warga negara pengirim di hadapan pengadilan dan otoritas negara penerima, serta menjalankan fungsi-fungsi lain yang sesuai dengan hukum internasional.

Melalui hubungan diplomatik dan konsuler, negara memiliki akses yang lebih mudah untuk melindungi warga negaranya, terutama warga negaranya yang sedang berada di luar negeri. Walaupun hubungan konsuler dan diplomatik memiliki tujuan yang sama dalam mewakili serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, terdapat beberapa perbedaan utama yang membuat hubungan konsuler lebih efektif dalam melindungi warga negara yang berada di luar negeri.

Perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugasnya cenderung bersifat politis, berbeda dengan perwakilan konsuler yang lebih mengutamakan sifat non-politis. Selain itu, perwakilan diplomatik juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan negara dalam memelihara hubungan dengan pejabat-pejabat pusat. Di sisi lain, perwakilan konsuler memiliki tugas untuk menjaga kepentingan negara dengan menjalin hubungan bersama pejabat-pejabat tingkat daerah.¹² Namun, perbedaan utama

¹² Kumparan, "Perbedaan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler secara Lengkap". <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/perbedaan-perwakilan-diplomatik-dan-konsuler-secara-lengkap-21ESwtZ3uWa>, diakses pada 20 April 2024

adalah perwakilan diplomatik dapat merangkap tugas serta fungsi dari konsuler. Hal ini dapat terjadi jika di negara dimana mereka berada tidak terdapat perwakilan konsuler dan hanya ada perwakilan diplomatik.¹³

Oleh karena itu, dalam konteks melindungi warga negara yang berada di luar negeri, hubungan konsuler menjadi pilihan yang efektif karena memiliki akses yang langsung kepada warga negara dan fokus pada pelayanan serta perlindungan hukum bagi mereka. Hubungan konsuler merupakan salah satu bentuk hubungan antar negara yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara serta warga negaranya yang berada di luar negeri. Perwakilan konsuler menjadi representasi negara pengirim yang kegiatannya meliputi seluruh kepentingan negara dalam bidang konsuler dan memiliki wilayah kerja tertentu di dalam wilayah negara penerima.

Tujuan dari hubungan konsuler adalah untuk memberikan pelayanan kekonsuleran yang prima. Implementasinya adalah dengan memberikan serangkaian kegiatan pelayanan dan perlindungan warga negara dan badan hukum negara pengirim yang berada di luar negeri, berdasarkan kepada hukum nasional dan perjanjian internasional yang berlaku.¹⁴ Dalam mencapai tujuan dari hubungan konsuler, maka diperlukan untuk terlaksananya fungsi-

¹³ Ireine Tiara Karundeng, "Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Kepentingan Warga Negara Indonesia di Negara Lain", *Jurnal Lex Ex Societatis*, Vol. 6, (2018), hal. 47.

¹⁴ Kementerian Luar Negeri, "Rencana Strategis Konsuler".
<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0RpcmVrdG9yYXQIMjBkZW5kZXJhbCUyMFByb3Rva29sJTlwZGFuJTlwS29uc3VsZXIvMjAyMC9SZW5zdHJhJTlwS29uc3VsZXIIMjAyMDIwLTlwMjQIMjBmaW5hbC5wZGY=>, diakses pada 20 April 2024

fungsi yang dimiliki oleh perwakilan konsuler. Dalam menjalankan tugasnya, perwakilan konsuler menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Konvensi Wina 1963. Konvensi ini menjadi dasar hukum ketika negara melakukan hubungan konsuler.

Salah satu fungsi yang diatur dalam Konvensi Wina 1963 adalah fungsi hubungan konsuler dalam melindungi warga negara. Hal tersebut dikenal sebagai perlindungan konsuler. Menurut Pasal 5 huruf (a) Konvensi Wina 1963, hubungan konsuler berfungsi untuk melindungi kepentingan negara pengirim beserta warganya sesuai dengan batasan yang diberlakukan dalam hukum internasional. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi baik warga negara maupun badan hukum yang berasal dari negara pengirim.

Perlindungan dalam hubungan konsuler merupakan bantuan yang diberikan negara pengirim kepada warga negaranya yang sedang berada di luar negeri, dalam situasi ketika mereka membutuhkan bantuan. Umumnya, perlindungan konsuler diperlukan dalam situasi seperti kehilangan dokumen perjalanan, penangkapan dan penahanan oleh otoritas asing, kecelakaan serius, bantuan darurat dalam situasi darurat, menjadi korban kejahatan atau tindak kekerasan, serta membantu dalam proses pemulangan jenazah dalam kasus kematian di luar negeri.¹⁵

Di Indonesia, menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 5 Tahun 2018 perlindungan yang diberikan oleh

¹⁵ European Union External Action, "Consular Protection For EU Citizens". https://www.eeas.europa.eu/eeas/consular-protection-eu-citizens_en, diakses pada 20 April 2024.

perwakilan konsuler bagi warga negara meliputi beberapa hal seperti melindungi kepentingan negara dan WNI di luar negeri, mengeluarkan dokumen perjalanan untuk WNI, bertindak sebagai wali untuk anak dibawah umur atau WNI yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, mewakili WNI di pengadilan, memberikan keterangan, terkait perlindungan yang dilakukan memberikan pendampingan, advokasi, bantuan hukum, dan melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler.

Peran Indonesia sebagai negara dalam hal melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri dapat dilihat dari kasus yang dialami oleh Daniel Widyanto Condronimpuno. Daniel adalah seorang warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh pihak berwenang di California, Amerika Serikat, atas tuduhan sejumlah tindakan kriminal seperti tuduhan penyerangan dan kekerasan seksual. Penangkapannya terjadi pada hari Selasa, 11 April 2023 dengan kerjasama dari *University of California Police Department (UCPD)*.

Penangkapan Daniel disebabkan oleh serangkaian laporan kasus penyerangan seksual yang terjadi dalam kurun waktu satu minggu sebelum penangkapannya. Daniel ditangkap dua hari setelah pihak kepolisian di Palo Alto menerima laporan dari warga sekitar mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Kasus ini dimulai ketika ditemukannya seorang wanita yang menjadi korban pelecehan seksual di bawah jalur penyeberangan pejalan kaki di *California Avenue*. Korban mengakui bahwa ia mengalami pemukulan di

kepala dan pelecehan seksual, dan barang-barangnya diambil oleh pelaku. Beberapa hari sebelum penangkapan Daniel, UCPD juga telah menerima laporan terpisah mengenai penyerangan dan kekerasan seksual yang terjadi di wilayah yang sama, yaitu di sekitar *University of California, Berkeley* (UC Berkeley).

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa tersangka menyentuh tubuh seorang mahasiswi dan melakukan pelecehan seksual. Kejadian ini terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 di *Eucalyptus Grove*, yang berada dekat kampus Berkeley. Beberapa hari setelah itu, muncul laporan kekerasan lainnya yang terjadi pada tanggal 9 April 2023 di wilayah UC Berkeley. Polanya hampir sama, yaitu tersangka mencengkram tubuh korban dan melakukan tindakan kekerasan seperti pemukulan.

Setelah munculnya laporan-laporan tersebut, Daniel ditangkap oleh pihak berwajib setelah terjadinya penyerangan ketiga yang terjadi di dekat *Foothill Student Housing Complex* yang terletak di wilayah kampus Berkeley. Penangkapannya terjadi di *Memorial Glade*, yang masih berada di dalam wilayah UC Berkeley. Daniel kemudian dibawa ke *Santa Clara County Main Jail* karena berbagai tuduhan yang dikenakan kepada dirinya, seperti percobaan pemerkosaan secara paksa, penetrasi seksual dengan paksa, kekerasan seksual, perampokan dan penyerangan menggunakan senjata.¹⁶

¹⁶ CNN Indonesia, "Kronologi Penangkapan Daniel Widyanto, WNI Terdakwa Pelecehan di AS". <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230418140129-134-939304/kronologi-penangkapan-daniel-widyanto-wni-terdakwa-pelecehan-di-as>, diakses pada 20 April 2024

Setelah penangkapan Daniel pada 11 April 2023, seminggu setelah penangkapan, pihak kepolisian merilis foto dirinya sebagai tersangka. Kepolisian Palo Alto menjelaskan foto tersebut baru tidak dirilis saat penangkapan karena ada lembaga penegak hukum lain yang sedang menyelidiki keterlibatan Daniel di dalam kasus berbeda dan dianggap dapat menghambat penyelidikan yang sedang berlangsung. Foto tersebut kemudian baru dirilis ketika kepolisian menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak akan membahayakan kasus mereka.¹⁷

Pada tanggal 13 April 2023, Daniel menghadiri persidangan pertamanya atas tuduhan-tuduhan tersebut. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Fransisco hadir untuk mendampingi dirinya dalam persidangan tersebut, memastikan hak-haknya sebagai WNI terpenuhi.¹⁸ Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pun telah mengkonfirmasi bahwa Daniel Widyanto merupakan seorang WNI dan bahwa penangkapannya terkait dengan serangkaian tindak pidana yang dilakukannya di Amerika Serikat.

Namun, mengingat kasus Daniel masih menempuh persidangan dan belum dijatuhkan vonis, belum dapat dipastikan apakah peran perlindungan oleh KJRI sudah memenuhi hak Daniel sebagai WNI atau belum. Untuk membandingkan peran yang seharusnya, kasus Daniel akan dibandingkan

¹⁷ Tempo, "Kemlu Benarkan WNI Terlibat Serangkaian Kasus Pelecehan Seksual di Berkeley AS". <https://dunia.tempo.co/read/1716563/kemlu-benarkan-wni-terlibat-serangkaian-kasus-pelecehan-seksual-di-berkeley-as>, diakses pada 20 April 2024

¹⁸ CNN Indonesia, "WNI Ditangkap di California AS atas Tuduhan Kekerasan Seksual". <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230418121025-134-939238/wni-ditangkap-di-california-as-atas-tuduhan-kekerasan-seksual>, diakses pada 20 April 2024

dengan kasus yang dialami oleh WNI lainnya, seperti Muhammad Said, yang sudah mencapai tahap dijatuhi hukuman oleh negara di mana ia melakukan tindak pidana tersebut.

Muhammad Said merupakan seorang WNI yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan warga negara Lebanon. Kejadian ini terjadi pada awal November 2022, ketika Said sedang menjalankan ibadah Umrah di Arab Saudi. Pada tanggal 10 November 2022, Said harus berhadapan dengan hukum akibat tindakan pelecehan yang dilakukannya ketika sedang melakukan tawaf di Masjidil Haram. Tindakan tersebut melibatkan dirinya yang menempelkan badan dan tangannya ke payudara perempuan tersebut.¹⁹

Kejadian tersebut disaksikan oleh dua petugas keamanan Arab Saudi yang sedang bertugas di Masjidil Haram. Berdasarkan kesaksian mereka, dijelaskan bahwa Said melakukan pelecehan seksual dengan cara menempelkan badannya dari belakang yang kemudian disusul dengan meletakkan tangannya di payudaranya tersebut. Korban pun menjerit dan akhirnya Said ditangkap oleh pihak berwenang. Pada tanggal 20 Desember 2022, akibat insiden ini, Muhammad Said dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan denda sebesar 50.000 riyal setara dengan 200 juta rupiah. Namun, dalam kasus ini, KJRI tidak menerima informasi dari otoritas Arab

¹⁹ VIVA, "Pegang Payudara Wanita Lebanon Saat Umrah, Pria Asal Sulsel Divonis 2 Tahun Bui-Denda Rp 200 Juta".
<https://www.viva.co.id/berita/dunia/1567777-pegang-payudara-wanita-lebanon-saat-umrah-pria-asal-sulsel-divonis-2-tahun-bui-denda-rp-200-juta?page=all>, diakses pada 11 Mei 2024

Saudi terkait persidangan yang dialami oleh Said. Oleh karena itu, KJRI mengambil langkah untuk menyusun strategi hukum selanjutnya dengan menunjuk pengacara bagi Said. Perlindungan ini juga diupayakan karena Muhammad Said tidak fasih dalam berbahasa Arab.²⁰

Sekalipun kedua kasus ini terjadi di negara yang berbeda, seharusnya peran negara yang diberikan untuk melindungi warga negaranya tidak berbeda perlakuannya. Dalam kasus Daniel Widyanto dan Muhammad Said, peran negara untuk melindungi warga negaranya tercermin melalui peran yang diberikan oleh perwakilan konsuler negara pengirim di negara penerima. Perlindungan yang diberikan oleh perwakilan konsuler merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak yang melekat pada warga negara tersebut, khususnya hak perlindungan hukum.

Kasus Daniel dan Said yang terjadi di luar negeri, menuntut keterlibatan diplomatik atau konsuler dalam memastikan pemenuhan haknya untuk mendapat perlindungan hukum. Kekonsuleran menjadi sarana penting bagi negara untuk memastikan hak-hak warganya terpenuhi, terutama dalam konteks perlindungan hukum, baik ketika mereka dinotifikasi atau tidak dinotifikasi terkait persidangan oleh negara penerima yang menghukum warga negaranya tersebut.

²⁰ Bali Post, "WNI Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual Di Arab Saudi, Pemerintah Siapkan Langkah Hukum".
<https://www.balipost.com/news/2023/01/23/318632/WNI-Dituduh-Lakukan-Pelecehan-Seksual...html>, diakses pada 11 Mei 2024

Sebagai seorang WNI, kasus yang dialami oleh Daniel dan Said termasuk kasus yang berat karena melibatkan begitu banyak tuduhan dan vonis berat yang dikenakan kepada diri mereka. Daniel dan Said yang dalam hal ini menjadi seorang pelaku, haknya untuk mendapatkan perlindungan konsuler pun harus tetap diwujudkan oleh negara asalnya yaitu Indonesia. Kasus ini, membuat Indonesia sebagai suatu negara diwajibkan untuk menunjukkan peran melindungi warga negaranya tersebut. Fungsi perlindungan konsuler menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan konsuler. Fungsi ini membantu hak Daniel dan Said terpenuhi meskipun mereka yang melakukan tindak pidana di negara lain, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Sebagai negara yang memiliki hubungan konsuler dengan Amerika Serikat dan Arab Saudi, hal ini mempermudah Indonesia dalam memenuhi hak yang dimiliki oleh Daniel dan Said sebagai WNI. Menurut hukum internasional, negara diwajibkan untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Hal tersebut tercermin dalam aturan terkait hubungan konsuler, yaitu Konvensi Wina tahun 1963. ter ini menjadi salah satu bentuk fungsi yang dimiliki oleh perwakilan konsuler.

Dalam memenuhi hak perlindungan yang dimiliki oleh Daniel Widyanto dan Muhammad Said sebagai seorang WNI, diperlukan peran dari perwakilan konsuler Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) merupakan perwakilan Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan yang

berkaitan dengan konsuler di negara lain.²¹ Peran dari KJRI menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam terpenuhinya hak mereka sebagai WNI untuk dilindungi secara hukum, sekalipun berada di luar negeri.

Agar hak Daniel dan Said dapat terpenuhi, KJRI dapat menjalankan beberapa peran pentingnya. Peran-peran tersebut adalah dengan memberikan bantuan konsuler, melakukan advokasi dan mediasi, memonitor proses hukum, serta mendampingi mereka sebagai warga negara yang sedang mengalami kasus. Dalam kasus-kasus ini, Pemerintah Indonesia dapat menunjukkan perannya dalam melindungi warga negaranya, salah satunya dengan memberikan perlindungan hukum atau bimbingan hukum bagi WNI yang sedang mengalami masalah di negara lain. Dari peran KJRI dalam kasus Daniel dan Said, kita dapat melihat bahwa hubungan konsuler penting dalam mewujudkan peran negara untuk melindungi warga negaranya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan konsuler terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri?
2. Bagaimana perlindungan konsuler bagi WNI yang

²¹ Kementerian Luar Negeri, "Tentang Perwakilan RI di Luar Negeri".
<https://kemlu.go.id/brasilia/id/lists/faq/category-faq> , diakses pada 26 April 2024

melakukan tindak pidana di luar negeri, ketika negara penerima gagal memberikan notifikasi kepada KJRI?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaturan hukum mengenai status perlindungan Warga Negara Indonesia yang menjadi pelaku kejahatan di luar negeri.
2. Untuk menganalisa terkait perlindungan warga negara berdasarkan penemuan fakta dari permasalahan hukum yang melibatkan Warga Negara Indonesia menjadi pelaku atau korban dari kejahatan di luar negeri, terkhususnya dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Daniel Widyanto dan Muhammad Said.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai perlindungan bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dalam bangku perkuliahan,

khususnya di dalam bidang hukum internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyadari serta memberikan wawasan kepada masyarakat secara luas bahwa dalam proses dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana kejahatan di luar negeri bukanlah hal yang mudah dan agar dapat mengetahui lembaga atau badan apa yang berperan dalam memberikan perlindungan bagi warga negara terkhususnya warga negara Indonesia. Sehingga, dalam mengambil tindakan yang dapat berdampak bagi diri sendiri atau negara dalam hubungan secara internasional harus dipikir terlebih dahulu sebelum dilakukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk dapat mempermudah pemahaman mengenai pembahasan serta analisa secara menyeluruh penelitian ini, maka diperlukan untuk dijelaskan mengenai sistematika penulisan sebagai pedoman dan kerangka penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari proposal ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini berisi atas tinjauan teori dan tinjauan konseptual dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, Jenis data, Cara perolehan data, Jenis pendekatan dan Analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Pada bab ini berisikan penjelasan dan pembahasan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta memecahkan masalahnya dengan berlandaskan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

